

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Destiana (2016) yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia. Data yang disajikan dalam Statistik Perbankan Syariah tersebut bersumber dari laporan bulanan Bank Umum Syariah (BUS) sehingga data penelitian ini merupakan data gabungan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS 18. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Destiana dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penelitian ini terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Objek penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda (2017) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM), dengan sampel yaitu laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2011-2015. Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS 16. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji F (Uji Simultan) dan Uji Parsial (Uji T). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel *mudharabah* namun terhadap variabel *musyarakah* CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *mudharabah* dan *musyarakah*.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Fernanda dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu CAR dan ROA, sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF. Variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penelitian ini terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Objek penelitian dilakukan Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad (2017) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012 baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni sampel yang digunakan dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad dengan penelitian ini yaitu terletak pada periode pengamatan dilakukan pada tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2016-2020. Variabel independen yaitu CAR dan ROA, sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF.

Hasil jurnal penelitian yang dilakukan oleh Suropto (2019) dengan tujuan dari penelitian ini adalah supaya menganalisis berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan metode bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia selama periode Januari 2014-Desember 2018. Metodologi yang dilakukan adalah analisis data panel dengan metode Regresi Linier Berganda. Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS. Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Dana Pihak Ketiga (positif) dan Laba (positif), sedangkan variabel Pembiayaan Macet/NPF (positif) dan Suku bunga pinjaman (positif) tidak mempengaruhi secara signifikan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suropto dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel independen yaitu laba dan suku bunga pinjaman, sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF. Variabel dependen yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan penelitian ini terhadap pembiayaan *mudharabah*. Objek penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Saleh (2020) dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi

Hasil (TBH), dan *Non Performance Financing* (NPF) terhadap Peningkatan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian terapan, populasi pada penelitian ini adalah 70 Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2014-2018 dan sampel penelitian ini adalah 35 laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dengan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan uji simultan (uji F) bahwa variabel DPK, TBH, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan *Mudharabah*, dan berdasarkan uji parsial (uji T) variabel DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Variabel Pembiayaan *Mudharabah* namun, variabel TBH dan NPF secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Saleh dengan penelitian ini yaitu terletak pada periode pengamatan dilakukan pada tahun 2014-2018, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2016-2020. Variabel independen yaitu Tingkat Bagi Hasil (TBH), sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF.

Review jurnal internasional yang diteliti oleh Kinanti dan Purwohandoko (2017) dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal (CAR), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap *return on asset* (ROA) selama periode 2008-2013 bank syariah di Indonesia. Sekitar 3 bank syariah di Indonesia diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan publikasi triwulanan periode 2008-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier yang bertujuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel. Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS 18. Dari hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan bahwa DPK, CAR, NPF dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Sedangkan hasil uji t menunjukkan dana pihak ketiga dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap ROA bank syariah di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kinanti dan Purwohandoko dengan penelitian ini yaitu terletak pada periode pengamatan dilakukan pada tahun 2008-2013, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2016-2020. Variabel independen yaitu CAR dan FDR, sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF. Variabel dependen terhadap ROA, sedangkan penelitian ini terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil jurnal yang diteliti oleh Nasrulloh (2018) yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap *profitabilitas* (ROA) yaitu FDR, DPK, NPF dan Pembiayaan. Penelitian ini adalah penelitian empiris pada 9 perbankan syariah di Indonesia dengan 6 tahun periode pengamatan yaitu 2010-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif analitis. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs web, *literature*. Alat analisis yang digunakan adalah *Ordinary Lease Square* (OLS). Data penelitian dianalisis menggunakan software SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (ROA), sedangkan *Non performing financing* (NPF) menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan terhadap *Profitabilitas* (ROA).

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh dengan penelitian ini terletak pada periode pengamatan dilakukan pada tahun 2010-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2016-2020. Variabel independen yaitu FDR dan pembiayaan, sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF. Variabel dependen terhadap *profitabilitas*, sedangkan penelitian ini terhadap pembiayaan *mudharabah*. Objek penelitian dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah (BUS).

Review jurnal selanjutnya yang diteliti oleh Utami dan Muslikhati (2019) yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas yang ada pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini berjenis penelitian

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari website BI dan OJK, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non performing financing* (NPF) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas. Secara parsial DPK dan NPF mempunyai pengaruh yang signifikan, kemudian CAR tidak berpengaruh secara signifikan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Muslikhati dengan penelitian ini terletak pada periode pengamatan dilakukan pada tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2016-2020. Variabel independen yaitu CAR sedangkan penelitian ini menggunakan DPK dan NPF. Variabel dependen terhadap likuiditas, sedangkan penelitian ini terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Sharia Enterprise Theory

Menurut aliran idealis, konsep dasar teori akuntansi yang dekat dengan nilai serta tujuan syariah adalah *enterprise theory* karena menekankan pada sistem akuntabilitas yang lebih luas. Meski dalam perspektif syariat Islam, sebagaimana dijelaskan Triyuwono, konsep ini tidak mengakui adanya partisipasi lain yang secara tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi. Artinya, lanjut Triyuwono, konsep ini tidak dapat dijadikan alasan *enterprise theory* menjadi konsep dasar teori sampai teori mengakui adanya *indirect participants* (Arwani, 2016: 39).

Triyuwono mengatakan “Akuntansi syariah tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap pemilik perusahaan (pemegang saham), tetapi juga merupakan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan Tuhan” (2015: 355).

Konsep teoritis yang dapat memberikan dasar bagi terbentuknya prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory*. Alasannya karena *enterprise theory* meyakini bahwa keberadaan suatu perusahaan tidak lepas dari

kontribusi para partisipan (karyawan, kreditur, pemerintah dan masyarakat). Dengan kata lain, perusahaan dapat eksis karena perusahaan berinteraksi dengan “masyarakatnya” sebagai akibat dari “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat (Triyuwono, 2015).

Menurut *shari'ah enterprise theory*, distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku bagi peserta yang secara langsung berpartisipasi atau mendukung operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi juga mencakup pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan usaha perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi finansial atau kemampuan. Cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa yang bersifat reciprocal antara pihak-pihak yang terlibat langsung dengan bisnis (Alimuddin dan Ruslan, 2016:138)

Pada prinsipnya *shari'ah enterprise theory* memberikan bentuk tanggung jawab utama kepada Allah (vertikal), kemudian lebih jauh dijabarkan bentuk tanggung jawab terhadap manusia dan lingkungan alam (horizontal). Konsep tanggung jawab yang diberikan oleh teori ini bukan hanya pengembangan dari konsep tanggung jawab dalam *enterprise theory*, tetapi bukan hanya hasil dari premis yang digunakan dalam *shari'ah enterprise theory*, yang memiliki karakteristik *transedental* dan *teleological*. Menurut *shari'ah enterprise theory*, *stakeholders* sebagai khalifah Allah yang diberi amanah untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua makhluk hidup di bumi ini (Triyuwono, 2015).

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019:26) Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan ke nasabah tergantung dari akad serta perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah serta pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat serta rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Menurut Wiroso (2011:14) salah satu perbedaan fundamental bank syariah serta konvensional adalah terhadap imbalan yang diberikan ke pemodal, bank konvensional diberikan bunga yang besarnya sudah ditetapkan di depan. Sedangkan, bank syariah memberikan imbalan ke pemodal dalam bentuk bagian dari hasil usaha (sering diklaim dengan bagi hasil) yang besarnya sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah.

Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019:27) Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019) Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* serta dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua merupakan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan bisa memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana adalah aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan mendapatkan *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang didapatkan bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung di akad nya.

3. Fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Pelayanan jasa ke nasabah adalah fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman

uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Kegiatan pelayanan jasa merupakan kegiatan yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

2.2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga, merupakan sumber dana yang paling penting bagi bank. Begitu pentingnya, keberadaan dana ini sangat menentukan keberhasilan bagi bank untuk dapat membiayai kegiatan operasionalnya (Adrianto dan Firmansyah, 2019:44).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Wiroso, 2011:549).

Menurut Ismail (2018:43) dalam bukunya Manajemen Perbankan, Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.

Secara umum sumber dana pihak ketiga dapat dibedakan ke dalam 3 jenis yaitu: Tabungan, Deposito dan Giro. Pembagian jenis simpanan ini dilakukan agar nasabah memiliki banyak pilihan dalam melakukan simpanan di bank sesuai dengan tujuan masing-masing (Adrianto dan Firmansyah, 2019:45).

Dalam bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang disebut dana pihak ketiga. Pada dasarnya sumber dana pihak ketiga bank syariah sama dengan bank konvensional. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan (Wiroso, 2011:117).

2.2.4 Sumber Dana Pihak Ketiga

1) Giro (*Demand Deposits*)

Giro merupakan Simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (Wirosa, 2011:549).

2) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS (Wirosa, 2011:549).

3) Tabungan (*Saving*)

Tabungan merupakan Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat serta ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Wirosa, 2011:549).

2.2.5 *Non performing financing*

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil/*margin* (Cokrohadisumarto, *et al.*, 2016:95).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non performing financing* (NPF). Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah merupakan padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang lazim digunakan pada perbankan internasional (Wangsawidjaja, 2012:89).

Menurut Wangsawidjaja (2012:90) dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non performing financing* (NPF) atau diartikan sebagai “Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Demikian bisa disimpulkan pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Menurut Cokrohadisumarto dkk. (2016:32) bahwa *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena hal ini terkait dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Dalam konteks konvensional hal tersebut dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL).

Nilai NPF yang tinggi menggambarkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah tinggi dan sebaliknya. NPF sekaligus dapat mendeskripsikan taraf profesionalitas lembaga keuangan dalam mengatur program pembiayaan. Semakin tingginya angka NPF menunjukkan profesionalisme pengelolaan pembiayaan yang semakin rendah dan sebaliknya (Cokrohadisumarto, 2016).

2.2.6 Penetapan Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Cokrohadisumarto dkk. (2016:32) bahwa pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa term kolektibilitas. Pembagian kolektibilitas sebagai berikut :

1) Pembiayaan Lancar - Kolektibilitas 1

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman serta pembayaran *margin* atau bagi hasil. Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan (90 hari) dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2) Pembiayaan Kurang Lancar - Kolektibilitas 2

Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran *margin* atau bagi hasil sesudah mengalami penundaan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dari waktu yang sudah dijanjikan (jumlah hari tunggakan

91-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

3) Pembiayaan Diragukan - Kolektibilitas 3

Adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran *margin* atau bagi hasil setelah mengalami penundaan selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari waktu yang telah dijanjikan (jumlah hari tunggakan 180-360 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan sesudah jatuh tempo.

4) Pembiayaan Macet - Kolektibilitas 4

Adalah pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran *margin* atau bagi hasil setelah mengalami penundaan selama 4 (empat) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dari waktu yang sudah dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Dan terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah jatuh tempo.

Berikut ini adalah tabel kriteria kesehatan NPF bank syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu :

Tabel 2.1

Kriteria Kesehatan *Non performing financing* (NPF) Bank Syariah

No.	Nilai NPF	Predikat
1.	$NPF = 2\%$	Sangat Sehat
2.	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3.	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5.	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 9/24/DPBs

Menurut Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBs (dalam Syaifullah, *et al.*, 2020:21) Rasio NPF untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Rasio NPF untuk mengukur kemampuan

manajemen dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk juga kualitas kredit yang diberikan (Syaifullah,*et al.*, 2020:21). Menurut Bank Indonesia bahwa telah ditetapkan tingkat NPF maksimal 5 % sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank.

2.2.7 Pembiayaan *Mudharabah*

Secara teknis, *al- mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Arifin, 2021:41).

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur ilmu *fiqih* berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut suatu tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan (Arwani, 2016:92).

Landasan syariah mengenai pembiayaan *mudharabah* adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) (Wiroso, 2011:221).

2.2.8 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Arifin (2021:45) bahwa terdapat 4 rukun-rukun *mudharabah* yaitu :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada akad *mudharabah*, harus terdapat minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*). Tanpa kedua pelaku ini, maka *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

3. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, adalah konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Disini kedua belah pihak harus secara sukarela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peran nya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peran nya untuk mengkontribusi kerja.

4. *Nisbah* keuntungan

Faktor yang keempat (yaitu *nisbah*) merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*.

Menurut Prasetyo (2019:290) *Mudharib* memperoleh imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Menurut Arifin (2021:48) Adapun syarat-syarat akad *mudharabah* yaitu :

1. Terkait dengan akad
2. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.

3. Yang terkait dengan modal, diisyaratkan: 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai, 4) diserahkan sepenuhnya ke pedagang/pemilik modal.
4. Yang terkait dengan keuntungan, diisyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas serta bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasik* (rusak).

2.2.9 Jenis-jenis *Mudharabah*

Dalam prakteknya, *Mudharabah* dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a) *Mudharabah Muthlaqah* (*Mudharabah Bebas*) adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (investor/*shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan pada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan *kemaslahatan* (Muljono, 2015).
- b) *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah terbatas*) adalah pemilik modal (investor) menyerahkan modal pada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*. Perbedaan antara keduanya terletak dalam pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor (Muljono, 2015).
- c) *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara *mudharabah* dan akad *musyarakah* (Wiroso, 2011).

2.2.10 Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Menurut Yuspin dkk. (2020:45) Lamanya kerjasama pada *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas. Tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lain. Akad *mudharabah* dapat berhenti karena hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang sudah ditentukan;
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri;
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal;
- d. Modal sudah tidak ada;
- e. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah dia harus ber'itikad baik untuk hati-hati.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Wiroso (2011) dana pihak ketiga adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.

Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun, semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan (Fardillah,*et al.*, 2021:81). Apabila semakin besar DPK yang terhimpun di bank syariah maka akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan bank syariah tentunya akan memperoleh pendapatan yang besar jika dana pihak ketiga meningkat.

2.3.2 Pengaruh *Non performing financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Kredit bermasalah atau yang disebut kredit *non performing financing* merupakan risiko yang ada dalam setiap pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Kredit bermasalah biasa terjadi karena kredit tidak dapat kembali pada waktu yang telah ditentukan, dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Ismanto,*et al.*, 2019:54).

Menurut Cokrohadisumarto dkk. (2016:32) bahwa *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja lembaga keuangan karena hal ini terkait dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Semakin tingginya

angka NPF menunjukkan profesionalisme pengelolaan pembiayaan yang semakin rendah, dan sebaliknya. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan menaikkan pembiayaan (Destiana, 2016).

2.3.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Kasmir (dalam Sudarmanto,*et al.*, 2021:34) Dana berasal dari masyarakat. Sumber dana utama yang sesuai fungsi perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat. Keberhasilan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat dapat memberikan gambaran kepercayaan bank dari masyarakat serta memberikan gambaran tingkat kesehatan perbankan dalam rangka mengelola dana masyarakat tersebut. Semakin besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat maka jumlah penghimpunan dana bank pun meningkat. Artinya apabila dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka penyaluran pembiayaan juga mengalami peningkatan (Anwar dan Miqdad, 2017). Jadi Semakin banyak DPK yang terhimpun dari masyarakat pada suatu bank maka semakin meningkat pula penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank syariah tersebut kepada masyarakat.

Menurut Wangsawidjaja (2012:117) NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Maka sektor perbankan harus berhati-hati ketika batas ambang ketentuan telah dilewati. Hal ini tentunya dapat menjadi sinyal bagi perbankan bahwa pengelolaan yang dilakukan perbankan khususnya pada penyaluran kredit yang tidak efektif dan efisien menjadi lebih besar, maka menimbulkan risiko ketika tidak dapat ditangani dengan baik (Sudarmanto,*et al.*, 2021:51).

Semakin tingginya NPF menandakan keadaan bank yang tidak sehat maka akan mempengaruhi penurunan penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh bank karena tingkat risiko dana tidak kembali yang tinggi.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Saleh (2020) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* karena DPK merupakan sumber pendanaan Bank Umum Syariah yang paling utama. Semakin besar jumlah DPK yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat maka semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang akan diberikan Bank Umum Syariah kepada masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan Annisa dan Fernanda (2017) bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *mudharabah*.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut :

Ho1 : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

Ha1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

2.4.2 Pengaruh *Non performing financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Penelitian yang dilakukan oleh Destiana (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jika terjadi peningkatan NPF, maka pembiayaan *mudharabah* akan mengalami peningkatan. Jika terjadi penurunan NPF maka pembiayaan *mudhrabah* akan mengalami penurunan. Namun peneliti ini tidak sejalan oleh Dewi dan Saleh (2020) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut :

Ho2 : *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

Ha2 : *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

2.4.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Penelitian yang dilakukan oleh Destiana (2016) menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Bahwa naik turunnya DPK mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Meningkatnya DPK berarti meningkat pula pembiayaan *mudharabah*. Menurunnya DPK berarti menurun

pula pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini sejalan dengan Dewi dan Saleh (2020) bahwa DPK dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.


Dari penjelasan diatas maka dapat diambil beberapa hipotesis sebagai berikut :

H₀₃ : Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

H_{a3} : Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan terkait pengaruh variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan teori dan penelitian yang sudah diuraikan, maka kerangka konseptual dapat digambarkan :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian